



BUPATI LUWU TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR : 143 TAHUN 2004

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) DI KABUPATEN LUWU TIMUR

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung Program Wajib Belajar 9 (sembilan.) Tahun diperlukan penambahan Unit Sekolah Baru (USB) di daerah dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) rendah;
 - b. bahwa sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memberdayakan sekolah dan masyarakat, pelaksanaan pembangunan USB tersebut dilakukan dengan mekanisme partisipasi masyarakat;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 2. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1270);
 - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - 5. Surat Keputusan Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 887a/C3/KP/2004 Tanggal 17 Juni 2004;
 - 6. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Memperhatikan :

1. Petunjuk Pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Negeri dan Swasta dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat, Buku I, Buku II Tahun 2004;
2. Berita Acara Evaluasi dan Seleksi Calon Lokasi USB berdasarkan usulan awal pembangunan USB tanggal 15 Juni 2004;
3. DIP Proyek Perluasan SLTP Jakarta Nomor : 007/XXIII/1/-/2004 tanggal 1 Januari 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Lokasi tempat pembangunan USB SMPN 2 Angkona terletak pada Desa Balirejo Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur.
- KEDUA : Lokasi tempat pembangunan USB SMPN 2 Tomoni terletak pada Desa Mandiri Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur.
- KETIGA : Lokasi tempat pembangunan USB SMPN 3 Wotu terletak pada Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 04 Agustus 2004

Pj. BUPATI LUWU TIMUR

H. ANDI HATTA M

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Pusat di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
5. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
7. Kepala Dinas Dikbudpar Kab. Luwu Timur di Malili;
8. Kepala Kantor KPKN Jakarta III;
9. Pemimpin Proyek Perluasan SLTP Jakarta;
10. Perlinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

No. 143 THIN 2
TGL. 4 AGUSTUS

LEMBAR PENGANTAR

Ranc. Kpts dari : DIKBUDPAR.	Tgl. Terima : 4/8/04
	Dikoreksi Tgl. :
- DIPERHADAPKAN KEPADA BAPAK RANC. KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) DI KABUPATEN LUWU TIMUR. - MOTION DITANDA TANGANI BILA BAPAK BERKENAN.	P A R A F
	SEKDA :
	ASISTEN : 4/8-04.
	KABAG : 4/8/04
	KASUBAG : 4/8/04